

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENETAPAN TARIF MASKAPAI PENERBANGAN BUMN DAN SWASTA DI MAKASSAR

Danil

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

danil.pasanda@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penetapan Tarif Maskapai BUMN dan Swasta. Konsep Perlindungan Hukum yang di maksud Terhadap Konsumen atas Tarif Maskapai terdapat banyak sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik BUMN dan maskapai milik swasta mengenai terutama fasilitas kelas penerbangan yang sama seperti kelas ekonomi terjadi banyak perbedaan serta mengenai pelayanan dan juga untuk mendapatkan informasi kepada calon penumpang maskapai penerbangan banyak sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik BUMN dan maskapai milik swasta mengenai terutama fasilitas kelas penerbangan yang sama seperti kelas ekonomi Dan mempengaruhi Kenaikan Tarif Maskapai adalah bahan bakar Avtur sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kenaikan harga tarif maskapai.

Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Maskapai, tarif

Abstract

This research provides a detailed, systematic and comprehensive description of the Consumer Legal Protection for State and Private Airline Tariffs. The concept of legal protection that is intended for consumers on airline fares, there are many differences between state-owned airlines and private-owned airlines regarding especially the same flight class facilities as economy class, there are many differences and regarding services and also to get information to prospective airline passengers. There are many differences between state-owned airlines and private-owned airlines, especially regarding the same flight class facilities as economy class.

Keywords: Protection, Consumers, Airlines, Rates.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata "transportasi". Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut. Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu transportasi, trans berarti seberang atau sebelah lain; dan portare berarti mengangkut atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lain lainnya.[1]

Pada era sekarang ini, salah satu sarana pengangkutan yang perlu diperhatikan dan sangat penting peranannya adalah pengangkutan udara. Pengangkutan udara mempermudah dalam melakukan transportasi antar pulau maupun daerah dengan waktu yang lebih singkat dan ekonomis, karena biaya masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Seiring perkembangan teknologi dan jaman, masyarakat juga lebih sering menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutannya baik untuk bepergian intern dalam sebuah pulau maupun antar pulau. Hal ini terjadi karena adanya efektivitas dalam waktu.

Perkembangan pelayanan maskapai dari tahun ke tahun semakin menjadi perhatian masyarakat luas. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan pelayanan, harga dan promosi yang ditawarkan berbagai maskapai penerbangan. Perusahaan penerbangan harus dapat mengembangkan produk yang bersifat memberikan kemudahan, menguntungkan dan bias diterima oleh pelanggan.

Perusahaan-perusahaan atau maskapai penerbangan yang ada melayani rute penerbangan baik domestik maupun internasional. Berikut ini adalah daftar maskapai yang beroperasi untuk penerbangan di Indonesia, antara lain : Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Batik Air, Citilink, Lion Air, Wings Air, Susi Air, Air Asia, Nam Air, Avia Star, Express Air, Trans Nusa, Kalstar Aviation. Dari keseluruhan maskapai tersebut memberikan tarif tiket nilai nominal yang beragam sekarang terjadi perbedaan antara maskapai penerbangan BUMN dan Swasta.

Perkembangan jumlah perusahaan penerbangan disatu sisi menguntungkan bagi para pengusaha transportasi udara (penumpang dan pemilik kargo) karena akan ada banyak pilihan. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut berkompetisi atau bersaing untuk menarik penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah atau menawarkan berbagai bonus. Tarif adalah harga jasa transportasi yang harus dibayar oleh pengguna jasa transportasi.

Namun di sisi lain, dengan tarif yang lebih murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan atau service, bahkan lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas maintenance (pemeliharaan) pesawat udara sehingga rawan terhadap keselamatan penerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, kenyamanan dan perlindungan konsumen.

Pada awal 2019, industri penerbangan Indonesia kembali mendapat sorotan publik. Namun, bukan karena prestasi atau pelayanan yang baik, akan tetapi karena peningkatan tariff secara signifikan. Peningkatan tarif tersebut yaitu kenaikan harga tiket

pesawat jurusan domestik yang sangat tajam.

Kenaikan harga tiket pesawat tersebut naik antara 30% hingga 50%. Sehingga banyak pengguna jasa angkutan udara yang komplain dengan kenaikan harga tiket yang terlalu tinggi. Kenaikan harga tiket pesawat tersebut memberikan dampak kurang baik terhadap jumlah penumpang pesawat yang mengalami penurunan secara signifikan hingga 18,5% dibanding tahun lalu. Kenaikan harga tiket tersebut juga membawa *multiplier effect* yang cukup kelam terhadap laju roda bisnis di berbagai lokasi di tanah air. Kenaikan harga tiket pesawat juga di sertai dengan adanya peraturan baru maskapai penerbangan bahwasanya peraturan tersebut menerapkan tentang bagasi berbayar sehingga lebih lagi menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi penumpang dan setiap transaksi pengiriman barang yang menggunakan jasa angkutan udara.[2]

Oleh sebab itu Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan diminta untuk menata kembali lagi kebijakan mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Peraturan Menteri (PM) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, pada 29 Maret 2019, dan aturan baru itu menggantungkan Peraturan Menteri (PM) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Sementara itu juga Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menandatangani Keputusan Menhub (KM) Nomor 72 Tahun 2019 Tentang

Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.[3]

POKOK PERMASALAHAN

permasalahan yang seringkali di tengah masyarakat adalah berbagai maskapai menentukan tarif yang bervariasi dan dapat naik sampai tidak ada batas maksimum sehingga tidak adanya perlindungan hukum terhadap konsumen, untuk itu pentingnya penerapan tarif maksimum dan minimum sebagai bentuk kontribusi negara terhadap perlindungan hukum kepada konsumen perlu dikaji yang oleh penulis, hal ini menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis metode yuridis empiris dengan menggunakan analisis, deskriptif yang artinya penelitian ini memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tarif Maskapai, analisis penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap Permasalahan perlindungan Konsumen Atas Tarif Maskapai serta memberikan data mengenai Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Tarif Maskapai. Penelitian ini Pengambilan data Maskapai penerbangan untuk penelitian ini dilaksanakan pada 2 (dua) Maskapai penerbangan yang beropersional di Bandara Internasional Sultang Hasanuddin Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tarif Maskapai.

Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang hak dan hukum. Secara etimologi antara hukum dan hak adalah sama. Istilah dalam bahasa-bahasa Eropa

Kontinental, hak dan hukum dinyatakan dalam istilah yang sama, yaitu *ius* dalam bahasa latin, *droit* dalam bahasa Prancis, *recht* dalam bahasa Jerman dan Belanda. Untuk membedakan hak dan hukum, dalam literatur berbahasa Belanda digunakan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum.[4]

Hans Kelsen sebagaimana dikutip dalam disertasi Winner Sitorus,[5] mengartikan *objectief recht* atau *objective law is norm, a complex norms, a system*, sedangkan sebagai *subjectief recht* atau *subjective rights is interest or will*.

Teori perlindungan hukum dari Telders, Van der Grinten dan Molengraff sebagaimana dikutip Misahardi Wilamarta menyebutkan bahwa suatu norma dapat dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh norma itu dilanggar. Teori ini menjadi pegangan yang kuat untuk menolak suatu tuntutan dari seseorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perbuatan melanggar hukum.[6] Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah tercapainya keadilan. Fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum saja, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan pengusaha dan konsumen, pemerintah dengan rakyat. Hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[7]

Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-

hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak.

Agar seluruh hak dari konsumen dapat diperoleh serta terpenuhinya kewajiban dari pelaku usaha terhadap konsumen dalam hubungannya dengan jual-beli yang mereka lakukan, maka konsumen yang mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanyalah konsumen akhir. Adapun yang dimaksud dengan konsumen akhir menurut Pasal 1 angka (2) UUPK, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain yang mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang diperolehnya dan bukan untuk kepentingan komersil.

Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan sehingga perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dituangkan dalam bentuk pemberian hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun mengenai tanggung jawab pelaku

usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

- 2) Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang merugikan atau tidak diinginkan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum represif ini biasanya dituangkan dalam bentuk pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang dapat berbentuk sanksi administratif. Dalam UUPK, perlindungan hukum represif diatur dalam Pasal 60 UUPK yaitu berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) juga bisa dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 UUPK yakni berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), serta sanksi pidana tambahannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 UUPK, apabila pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Pertumbuhan jumlah maskapai penerbangan yang menyediakan jasa penerbangan dilihat dari sisi konsumen (selanjutnya disebut penumpang), memberikan dampak yang positif. Dengan adanya persaingan antar maskapai penerbangan, penumpang memperoleh keuntungan berupa penawaran harga yang lebih murah dan semakin banyaknya alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini memberikan kesempatan kepada penumpang untuk dapat memilih maskapai penerbangan yang menawarkan berbagai kemudahan, seperti pemberian *service* yang semakin baik dan harga tiket yang sangat bersaing.

Untuk menarik minat calon penumpang tersebut, para maskapai penerbangan akan berlomba-lomba memberikan penerbangan dengan tarif yang murah yang pada akhirnya, karena alasan penekanan biaya operasional, menyepelekan aspek kualitas pelayanan dan keamanan bagi penumpangnya. Karena itu pulalah, suatu yang tak dapat dipungkiri kalau makin banyak keluhan mengenai mutu pelayanan ini, baik pelayanan sebelum penerbangan (*pre flight*), selama penerbangan (*in flight*) dan sesudah penerbangan (*post flight*).

Menurut A. A. Hardika Agung Lestari, mengatakan.[8]

Dalam penjualan tiket pesawat udara PT Garuda Indonesia Airlines terdiri dari 3 kelas, pertama kelas Ekonomi dimana kapasitas tempat duduk berukuran 30,32 inci, ruang kaki yang lebar, memiliki selimut dan bantal serta semua kursi memiliki layar sentuh dan semua penumpang mendapatkan layanan makanan dan minuman selama penerbangan. Kedua kelas Bisnis kapasitas tempat duduk berukuran 42,44 inci, ruang kaki yang lebar, memiliki selimut dan bantal serta semua kursi memiliki layar sentuh dengan *avard* disetiap kursi dan terdapat *power suplay* laptop dan semua penumpang mendapatkan layanan makanan dan minuman serta berhak memilih menu makanan minuman selama penerbangan. Kelas satu (*First Class*) mendapat fasilitas dengan penjemputan dengan mobil mewah *alphard* atau memiliki *asisten First Class* yang akan mengurus semua kebutuhan penumpang, dapat menikmati *First Class lounge* dengan berbagai fasilitas kelas, saat boarding tidak perlu mengantri, kapasitas kursi 82 inci serta layanan makan minum dengan menu internasional.

Sementara Muh Ahmad Said mengatakan: [9] Dalam penjualan tiket pesawat udara Lion Air terdiri dari 2 kelas , pertama kelas Ekonomi

mendapatkan free bagasi cabin 7 kg tidak mendapatkan fasilitas *in-flight* entertainment dan layanan makanan minuman yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan, Kelas Bisnis dengan kapasitas ruang cabin yang lebih lega ruang kaki yang luas 38 inci dan mendapatkan layanan makanan minum selama penerbangan.

Muh Ahmad Said juga mengatakan hal sama: Menteri Perhubungan memanggil semua direktur maskapai penerbangan untuk membicarakan kenaikan harga tiket dan BUMN dalam melakukan kenaikan harga tiket maskapai lebih bijaksana,

Dalam mengatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen atas tarif maskapai penerbangan Menurut A A. Hardika Agung Lestari, mengatakan: PT. Garuda Indonesia Airlines melihat dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah memang membuat pihak maskapai penerbangan menilai pemerintah berlebihan seperti pembatasan keuntungan namun disini lain untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa maskapai penerbangan apalagi penerbangan nasional pemerintah perlu lebih jauh mengontrol sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penetapan tarif.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan terdapat banyak sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik BUMN dan maskapai milik swasta mengenai fasilitas terutama mengenai pelayanan dan juga untuk mendapatkan informasi kepada calon penumpang maskapai penerbangan.

Dalam perlindungan hak konsumen dalam UUPK atas pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah jasa angkutan udara telah diatur dalam Pasal 4 UUPK. Beberapa jumlah hak yang tercatat pada UUPK yang berkaitan dengan hak konsumen sebagai pengguna jasa penerbangan, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan hal terpenting dalam penerbangan. Walaupun adanya pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah yang ditentukan oleh pemerintah, maskapai harus tetap mengutamakan hak tersebut. Jika maskapai tidak mengutamakan hak tersebut, maka telah terjadinya pelanggaran yang dilakukan dan berdampak pada tingkat penurunan penumpang pada bidang industri penerbangan.
- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa, Informasi ini merupakan bagian terpenting dimana hal ini sangat mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihan. Pada zaman reformasi saat ini suatu informasi memiliki arti dan peran yang sangat penting di dalam kehidupan. Pada saat pratransaksi, pencarian informasi akan berlangsung mengenai harga maupun persyaratan yang harus di penuhi untuk melakukan berbagai pertimbangan. Hak atas informasi yang jelas dan benar maksudnya adalah konsumen dapat memilih penyedia layanan jasa penerbangan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan agar terhindar dari kerugian. Informasi mengenai tarif tiket jasa penerbangan mempengaruhi konsumen yang kurang mampu agar tetap bisa menggunakan pelayanan jasa penerbangan dan konsumen yang ingin berpergian jauh dengan waktu yang singkat. Informasi mengenai Pemberlakuan tarif batas atas

dan batas bawah sangat mempengaruhi bidang pariwisata karena melonjaknya harga tiket yang tidak sesuai dengan pelayanan dan informasi penerbangan yang diberikan dikarenakan keterlambatan keberangkatan pesawat. Dengan demikian konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum dan keterbukaan informasi dalam proses pemilihan produk jasa yang di tawarkan.

- 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- 4) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, Dalam hal ini perlindungan hak konsumen maskapai penerbangan Lion Air yang di lakukan pertama kali adalah dengan cara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan oleh kedua belah pihak, konsumen berhak memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yaitu mealui arbitrase yang akan di lakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut BPSK) atau pengadilan negeri berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan terhadap konsumen penerbangan sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang penerbangan Pasal 127 ayat (2) yaitu :

“tarif batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat”

yang telah di tetapkan oleh Kementerian Perhubungan maksudnya dengan melindungi konsumen pengguna jasa penerbangan dari pemberlakuan tarif tinggi oleh badan usaha angkutan udara niaga dan melindungi konsumen dari informasi dan atau iklan tarif penerbangan yang dapat memberikan potensi merugikan konsumen dan atau meyesatkan sehingga oleh pemerintah telah di tetapkan tarif batas atas.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Tarif Maskapai.

Terdapat beberapa komponen yang memengaruhi tarif tiket pesawat adalah sebagai berikut :

1. Bahan bakar minyak (BBM)
Dirjen Perhubungan Udara Polana B. Pramesti mengatakan bahwa bahan bakar avtur menempati peringkat tertinggi komponen penentu tarif tiket pesawat, yaitu [10] ±40%. Harga avtur dunia selama bulan Juli 2018 hingga Januari 2019 turun cukup signifikan hingga 31%. Berdasarkan data Index Mundi, harga avtur pada Juli 2018 tercatat USD1,42/liter dan menjadi USD1,79/liter pada Januari 2019. Di Indonesia, masih terdapat disparitas harga avtur. Untuk harga avtur yang berlaku saat ini, di Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp 8.060/liter atau USD0,57/liter, sementara di Bandara Sentani, Jayapura sebesar Rp10.980/liter atau USD0,78/liter.[11]
2. Mata uang (Nilai pertukaran mata uang)
Fluktuasi kurs dolar memberikan proporsi yang tidak sedikit, terutama untuk perawatan dan biaya sewa pesawat [12]. Dalam setahun terakhir, kurs dolar tertinggi berada di bulan Oktober 2018, yaitu Rp15.309, dan turun menjadi Rp14.132 pada bulan

Maret 2019 atau menguat $\pm 8\%$.^[13]

Walaupun kedua faktor penentu harga tiket berasal dari eksternal, sebenarnya tarif tiket dapat disesuaikan kembali. Alvin Lie, Komisioner Ombudsman dan juga pengamat penerbangan, mendukung penyesuaian harga tersebut, karena harga avtur yang sudah turun dan rupiah yg menguat.^[14] Komisi V DPR RI yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara pada tanggal 29 Januari 2019, juga meminta pemerintah untuk mereformulasi tarif tiket pesawat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan industri penerbangan nasional.^[15]

Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menghimbau maskapai untuk menurunkan tiket pesawat. Upaya pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa cara.

1. Penurunan biaya avtur.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (*Indonesia National Air Carrier Association/INACA*), Ari Askhara, meminta kepada regulator dan operator untuk menurunkan harga avtur hingga 10%.
2. Penghapusan pajak terhadap avtur.
Rini Soemarno, Menteri BUMN, berharap pemerintah dapat menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk avtur sehingga dapat bersaing dengan avtur di negara lain.^[16]
3. Pemberlakuan satu harga bagi avtur di seluruh wilayah Indonesia seperti halnya BBM.

Pada kenyataannya, harga avtur di Indonesia tidak sama, tergantung pada lokasi penjualannya, berkisar Rp8.210-Rp10.980/liter. Bandara di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku menanggung harga termahal, karena menerapkan ongkos distribusi avtur

sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang formula harga dasar untuk eceran Avtur yang berlaku per 1 Feb 2019. Dalam putusan itu juga ditetapkan margin maksimal 10%.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (*Indonesia National Air Carrier Association/INACA*) mengklaim penurunan tarif tiket penerbangan seluruh maskapai nasional sudah dilakukan sejak 11 Januari 2019, dengan besaran antara 20%-60%.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan harga tarif maskapai penerbangan Menurut A. A. Hardika Agung Lestari, mengatakan:^[17]

Implementasi besaran *fuel surcharger* dilapangan sudah menyimpang dari definisi *universal fuel surcharger* yakni untuk menutup biaya yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur, *fuel surcharger* telah digunakan maskapai penerbangan untuk menutupi biaya lainnya dan juga berpotensi digunakan untuk meningkatkan pendapatan melalui eksploitasi terhadap konsumen.

Muh Ahmad Said Asisten juga mengatakan hal sama, dimana: "Faktor yang paling mempengaruhi kenaikan harga tarif maskapai penerbangan adalah persoalan bahan bakar avtur".

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi kenaikan harga tarif maskapai adalah bahan bakar Avtur.

Dalam hal ini Pemerintah berupaya untuk mengatur kembali komponen tarif tiket pesawat melalui beberapa alternatif, yaitu penurunan biaya avtur, penghapusan pajak bahan bakar avtur, dan pemberlakuan satu harga bagi avtur di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, DPR RI berperan untuk mendukung pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan kenaikan tarif dan bagasi berbayar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan, serta berkordinasi dengan instansi lain terkait harga komponen tarif.

Untuk itu hendaknya komponene tarif di laksanakan sesuai dengan Dasar Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar yang dapat memberikan gambaran[18] untuk itu dalam kehidupan berkonstitusi hendaknya memegang penuh konstitusi dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pengaturan pengangkutan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari perlindungan.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Tarif Maskapai. terdapat banyak sekali perbedaan antara perusahaan maskapai milik BUMN dan maskapai milik swasta mengenai terutama fasilitas kelas penerbangan yang sama seperti kelas ekonomi terjadi banyak perbedaan serta mengenai pelayanan dan juga untuk mendapatkan informasi kepada calon penumpang maskapai penerbangan
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Tarif Maskapai adalah bahan bakar Avtur sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kenaikan harga tarif maskapai. Harga avtur dunia selama bulan Juli 2018 hingga Januari 2019 turun cukup signifikan hingga 31%. Berdasarkan data Index Mundi, harga avtur pada Juli 2018 tercatat USD1,42/liter dan menjadi USD 1,79/liter pada Januari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Raharjo Adisasmita. (2015). *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta. hal.25.
- [2] *ibid.* hal.25.
- [3] Sekretaris Cabinet Republik Indonesia, *Batas Tarif Penumpang*

Kelas Ekonomi Sesuai Keputusan Menhub Republic Indonesia, <https://setkab.go.id/inilah-sebagian-batas-tarif-penumpang-kelas-ekonomi-sesuai-keputusan-menhub-no-722019/> diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Jam 23:00 Wita

- [4] Peter Mahmud Marzuki. (1999). *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum, UII, Vol. 6 No. 12, tahun 1999., hal.165-166.
- [5] Winner Sitorus. (2004). *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, *Disertasi*, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 24.
- [6] Mishardi Wilamarta. (2002). *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.20.
- [7] L.J. Van Apeldoorn. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.52.
- [8] A A. Hardika Agung Lestari. (2020). Wawancara, dalam posisinya sebagai General Manager Operasional Garuda Indonesia Airlines Cabang Makassar, tgl 05 Januari 2020.
- [9] Muh Ahmad Said. (2020). Wawancara, dalam posisinya sebagai Asisten General Manager Operasional Lion Air Cabang Makassar, tgl 10 Januari 2020.
- [10] Gini Hartomo. (2019). *Jika Avtur Turun, Harga Tiket Pesawat Bisa Murah?*, <https://economy.okezone.com/read/2019/02/13/320/2017313/jika-avtur-turun-harga-tiket-pesawat-bisa-murah.>, diakses pada 6 Desember 2020.

- [11] Aviation pertamina, *penggunaan bahan bakar dalam penerbangan*, <http://aviation.pertamina.com/Aviation.aspx>, di post dari 5 Mar 2019, diakses pada Akses pada 9 Januari 2020.
- [12] inaca, *industry penerbangan di Indonesia*, http://inaca.or.id/wp-content/uploads/2019/11/buku-Sejarah-INACA_cetak-2-Okt-final-rev_compressed.pdf diakses 1 Februari 2020.
- [13] Vinna, Ulfa Rivki Maulana, market bisnis, <https://market.bisnis.com/read/20200915/93/1291640/nilai-tukar-rupiah-terhadap-dolar-as-hari-ini-15-september-2020>, Diakses pada 9 Januari 2020
- [14] Achmad Wirabrata, *Kebijakan Tarif Tiket Pesawat Akibat Pengenaan Bagasi Berbayar*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkas Dewan perwakilan Rakyat, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-5-I-P3DI-Maret-2019-226.pdf, diakses pada 21 Januari 2020
- [15] Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. *Desakan ketua DPR RI mendesaka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan berbagai langkah skema untuk memberikan stimulus dalam rangka membantu pihak maskapai untuk tetap bisa menjalankan roda bisnis industri penerbangan*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31715/t/Komisi+V+Desak+Ditjen+Perhubungan+Udara+Ber+Stimulus+Maskapaitanggal> 6 Desember 2019 Jam 22:30 Wita.
- [16] choirul Arifin, *pemerintah perlu evaluasi batas tarif maskapai*, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/01/25/pengamat-pemerintah-perlu-evaluasi-tarif-batas-atas-dan-bawah-maskapai-penerbangan>, diakses 13 Januari 2020
- [17] A A. Hardika Agung Lestari. (2020). Wawancara, dalam posisinya sebagai General Manager Operasional Garuda Indonesia Airlines Cabang Makassar, tgl 10 Januari 2020.
- [18] Roni sulistyanto luhukay, *Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), Desember 2020, ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v12i2.205, pusat penelitian dan pengembangan hukum universitas Batanghari, 2020, Hlm 189